

**LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA**

**AKHIR MASA JABATAN  
PERBEKEL PEJARAKAN  
PERIODE TAHUN  
2014 – 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN GEROKGAK  
DESA PEJARAKAN  
2019**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya pula sehingga kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan Perbekel Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng periode Tahun 2014 – 2019.

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Perbekel kepada BPD dan Masyarakat di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan maupun dibidang Kemasyarakatan yang diselenggarakan selama periode mulai Januari 2014 Sampai dengan Juni 2019. Disamping itu, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa Jabatan Perbekel untuk Pelaksanaan Tugas Perbekel yang akan mendatang.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa – apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen warga masyarakat yang ada di Desa Pejarakan, begitupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) Perbekel Pejarakan ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa peran serta dari semua pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) Perbekel Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya

Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari – hari selanjutnya.

Pejarakan, 21 Juni 2019

PERBEKEL PEJARAKAN



IMADE ASTAWA



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN GEROKGAK  
DESA PEJARAKAN**

Alamat : Jalan Seririt-Gilimanuk Kode Pos : 81155

---

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA  
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA PEJARAKAN  
PERIODE TAHUN 2014 – 2019**

**BABI  
PENDAHULUAN**

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai menjadikan definisi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Pada dasarnya kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diarahkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang hakiki yakni memberikan pelayanan masyarakat guna mewujudkan rasa keadilan, melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian.

Penyelenggaran Pemerintahan desa dilaksanakan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan desa senantiasa dilandasi prinsip kemitrasejajaran hubungan antara Perbekel dan BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintahan kepada Bupati, BPD dan masyarakat, Pemerintah desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan desa kepada Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Masa Jabatan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan kepada BPD dan menyusun Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

---

## A. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dari laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Perbekel adalah sebagai berikut :


1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sebagaimana tertuang pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655.
  2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentag Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
-

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Perbekel ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099)
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  17. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Des (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagai Telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomer 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448 )
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2006 Nomor 9);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 11);
  22. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925);
  23. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 66);
  24. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Tata Cara pengalokasian Dana Desa , Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil pajak, dan Bagi Hasil Retribusi ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 66);
-

25. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Desa Berdasarkan Sakala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5);
  26. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 16);
  27. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 – 2019 ( Lembaran Desa Pejarakan Tahun 2016 Nomor 6 )
  28. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 (Lembaran Desa Pejarakan Tahun 2016 Nomor 7)
  29. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Pejarakan Tahun 2016 Nomor 8)
  30. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa Pejarakan Tahun 2016 Nomor 10)
  31. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Pejarakan Tahun 2017 Nomor 5)
  32. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Pejarakan Tahun 2018 Nomor 5)
-

## B. GAMBARAN UMUM DESA

### a. GAMBARAN UMUM DESA



Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Laut
- Timur : Desa Sumberkima
- Selatan : Hutan Negara
- Barat : Desa Sumberkelampok

### 1. Gambaran Umum Demografis

#### a. Luas Wilayah

Desa Pejarakan yang merupakan salah satu dari 129 desa di kabupaten Buleleng memiliki wilayah seluas, 6,7 km<sup>2</sup> ( 2.970 Ha ), Luas Hutan 1902 Ha, Luas Tanah Hak Milik 1068 Ha, yang secara administrasi terdiri dari 9 banjar dinas :

1. Banjar Dinas Goris luas wilayah : 130,5 Ha
2. Banjar Dinas Goris Pasar luas wilayah : 43,41 Ha
3. Banjar Dinas Goris Asri luas wilayah : 46,15 Ha
4. Banjar Dinas Goris Kemiri luas wilayah : 86,76 Ha
5. Banjar Dinas Pejarakan luas wilayah : 79,95 Ha
6. Banjar Dinas Sandi Kertha luas wilayah : 90,27 Ha

- |   |            |
|---|------------|
| 7. Banjar Dinas Banyuwedang luas wilayah  | : 119,5 Ha |
| 8. Banjar Dinas Marga Garuda luas wilayah | : 230,4 Ha |
| 9. Banjar Dinas Batu Ampar luas wilayah   | : 240,8 Ha |

#### **b. Data Penduduk Tahun**

Data kependudukan desa Pejarakan berdasarkan profil desa dan kelurahan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk : 11.631 Jiwa
  - Laki-laki : 5.870 Jiwa
  - Perempuan : 5.761 Jiwa
  
2. Jumlah KK : 3.076 Jiwa
  - Laki-laki : 3.047 Jiwa
  - Perempuan : 29 Jiwa

#### **c. Orbitasi Wilayah**

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Laut
- Timur : Desa Sumberkima
- Selatan : Hutan Negara
- Barat : Desa Sumberkelompok

Desa Pejarakan Merupakan Salah Satu Desa yang terletak Bagian sebelah barat Kecamatan Gerokgak Sekaligus Dari Kabupaten Buleleng, Kira Membutuhkan Waktu ± 30 Menit Dari Kantor Kecamatan Gerokgak.

## **2. Kondisi Ekonomi**

Dengan adanya beberapa bentuk pendekatan program pemerintah baik yang bersifat carity berupa Raskin maupun program-program jangka menengah yang bersifat pemberdayaan melalui bantuan-bantuan hibah dari pemerintah Pusat maupun Daerah, menunjukkan adanya peningkatan gairah perekonomian masyarakat.

Disamping itu apabila dilihat dari tata guna tanah yang dimanfaatkan oleh penduduk Desa Pejarakan yang sebagian besar adalah lahan Pertanian, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pejarakan mayoritas bekerja sebagai Petani Tanaman yang dibudi dayakan meliputi tanaman buah/palawija/ seperti( mangga, anggur) dan tanaman hortikultura (cabe,bawang merah) dan tanaman pangan ( jagung, ketela pohon, ubi jalar), dan juga mulai mengembangkan dam membudidayakan tanaman kunyit putih dan tanaman jenis toga.

Selain komoditas pertanian, sebagian penduduk juga bekerja dan mengembangkan sektor industri kecil antara lain pembuatan tikar dari pandan. Selain itu pembuatan kursi kayu, juga dikembangkan oleh tukang kayu dan sebagian warga masyarakat Desa Pejarakan.

Mengingat pemasaran hasil pertanian relatif dekat maka banyak juga penduduk desa yang berprofesi sebagai pedagang buah antar pulau Mereka memperoleh dagangannya langsung dari petani yang kemudian dipasarkan ke Pasar Desa Pejarakan, Pasar seririt,

dan terkadang ada yang dibawa ke luar kota, antara lain Pasar Gilimanuk, Pasar Melaya, dan bahkan ada yang dikirimkan ke luar Bali. Disamping itu ada juga pedagang keliling yang menjual hasil bumi dari Desa Pejarakan langsung ke konsumen di perumahan-perumahan.

Selain mata pencaharian diatas, penduduk Desa Pejarakan juga berprofesi sebagai guru/PNS, TNI/POLRI, karyawan swasta, tenaga medis, dll.

Hal yang mulai dikembangkan di Desa Pejarakan sebagai salah satu usaha untuk mendongkrak perekonomian masyarakat antara lain adalah usaha pengembangan sektor Pariwisata dengan usaha pengembangan persewaan boat yang lebih dikenal dengan nama Kelompok Nelayan Banyu Mandi Desa Pejarakan sedangkan untuk mendukung usaha peningkatan hasil usaha di bidang peternakan dan usaha penyelamatan lingkungan dimasing-masing Dusun yang ada di Desa Pejarakan dibentuk kelompok Tani dan kelompok ternak sesuai dengan usaha masing-masing yang ada di dalam kelompok masyarakat yang diberi nama GAPOKTAN. Serta telah terbentuk kelompok PUGAR (Pengusaha Garam).

Selain hal tersebut Kelompok Tani juga mengembangkan tanaman pangan Hortikultura dan perkebunan seperti halnya menanam Jeruk, Bawang merah, bibit kelapa, sayur-sayuran guna pelestarian buah lokal dan sayur lokal yang mereka bisa pasarkan di Pasar Desa Pejarakan dan sekitarnya.

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

#### **A. Visi dan Misi**

##### **1. Visi**

Pemerintah Desa Pejarakan 2014 - 2019 adalah:

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEJAHTERA  
BERLANDASKAN FALSAFAH TRI HITA KARANA ”**

##### **2. Misi**

Misi merupakan pernyataan yang menjadi dasar penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga pernyataan misi akan membawa desa kepada suatu fokus yang menjelaskan keberadaan desa yang bersangkutan. Visi dan Misi akan mendorong alokasi sumberdaya desa sehingga pernyataan Visi dan Misi tersebut harus selaras dengan amanah yang diembannya.

Dengan adanya misi maka akan diketahui apa yang harus dilakukan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai dengan baik. Misi diharapkan juga akan dapat

menunjukkan peran dan program-program Pemerintah Desa kepada seluruh lapisan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Misi Pemerintah Desa Pejarakan adalah :

Misi masyarakat Desa Pejarakan dalam mencapai masyarakat sejahtera berdasarkan visi di atas dengan cara mengembangkan dan membangun di bidang Peningkatan kualitas & kapasitas masyarakat ( dibidang pendidikan dan kesehatan ) , Prasarana sarana dasar dan ekonomi meliputi :

1. Menginventarisasi Aset-aset Desa guna kemajuan masa depan Desa Pejarakan
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, percepatan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi pedesaan.
3. Mewujudkan masyarakat agar menjaga keamanan serta hubungan harmonis dengan tidak membedakan Suku, Agama dan Ras.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta menjalankan system pemerintahan transparansi kepada semua pihak.
5. Meningkatkan kegiatan seni dan budaya yang berlandaskan pada kearifan lokal.
6. Meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam perencanaan, pengorganisaasian, pelaksanaan, pengawasan serta pemeliharaan pembangunan.
7. Memberdayakan secara maksimal peran Desa Pakraman dalam sektor pembangunan Desa.
8. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagai imflementasi falsafah “Tri Hita Karana “.

## **B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa**

Strategi pada dasarnya merupakan upaya ataupun cara dalam mengoptimalkan potensi ataupun mengatasi permasalahan. Sehubungan dengan hal tersebut strategi pembangunan desa dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang ada di desa serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Desa Pejarakan menetapkan strategi pembangunan dengan memfokuskan pada upaya-upaya pengelolaan dan penanganan masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kemakmuran rakyat serta upaya untuk menciptakan keadaan Desa. Pejarakan yang sejahtera, adil dan lestari.

Mengingat dinamika pengembangan wilayah Kabupaten Buleleng saat ini lebih mengarah pada perkembangan sektor pertanian dan Industri, maka arah kebijakan pembangunan Desa Pejarakan dititik beratkan pada pengembangan sektor pertanian dan perdagangan Disamping sektor – sektor tersebut Desa Pejarakan juga mengembangkan arah kebijakannya pada sektor pendidikan dan sektor pariwisata. Dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka penataan sistem pemerintahan diperbaiki secara bertahap.

Untuk mewujudkan arah kebijakan diatas perlu strategi-strategi yaitu:

---

1. Merubah cara pandang dan pemahaman serta menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya membentuk kelompok Tani serta memfasilitasi pembentukan gabungan kelompok Tani di tingkat desa dan juga menambah wawasan petani tentang pentingnya merubah sistem dari petani non organik kepada petani organik.
2. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk mewujudkan point pertama.
3. Menambah wawasan masyarakat tentang pengembangan sektor Pertanian untuk pengembangan pariwisata berbasis pertanian ( agrowisata )
4. Bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait industri wisata serta membentuk kelembagaan desa wisata dan membuat peraturan tentang desa wisata untuk menunjang perwujudan point ketiga.
5. Memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga pendidikan baru baik sektor formal maupun informal ( pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah (PLS) )

### **1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa. Prioritas pembangunan Jangka Menengah desa Pejarakan periode tahun 2014 sampai dengan 2019 diarahkan kepada pembangunan Infrastruktur diantaranya adalah ; pemadatan jalan baru, betonisasi jalan desa, Jalan Usaha Tani. Karena Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu unsure utama penyangga memajukan perekonomian warga masyarakat Desa Pejarakan khususnya dan masyarakat sekitar Kecamatan Gerokgak pada umumnya.

### **2. Rencana Kerja Tahunan Desa**

Rencana Kerja Tahunan Desa merupakan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat tahunan yang kegiatannya berdasarkan APBDesa yang telah disetujui oleh BPD dan disahkan oleh Kabag Hukum Kabupaten serta dari tahun 2015 sudah dilimpahkan ke kecamatan untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Desa yang bersumber dari dana PAD, dana ADD, BHP, BHR dan dana lainnya yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun, kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan Jangka Pendek yaitu ; perawatan jalan-jalan Dusun, perawatan kantor kepala desa, bantuan pendidikan meliputi pendidikan formal yaitu ; TK kemudian pendidikan non formal diantaranya ; Karang Taruna, skaa Truna, Remaja Masjid, dan Pelatihan-pelatihan.

---

### **3. Arah Kebijakan Keuangan Desa**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa disebutkan sebagai berikut ;

- Penyelenggara urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa), Bantuan Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penyelenggara urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian keuangan Desa merupakan bagian dari proses Musrenbangdes. Kebijakan Pemerintah Desa Pejarakan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan Desa yang ada dengan Pendapatan Asli Desa (PAD). Jumlah PAD Desa Pejarakan tiap tahunnya dalam kisaran rata-rata Rp100.000.000,- (Seratus Juta) guna menutup anggaran operasional kegiatan penyelenggara Pemerintahan Desa masih banyak kekurangan dan mesih mengandalkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Buleleng, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Untuk itu harapan dari Pemerintah Desa Pejarakan mengharapkan dana-dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten terus diperbesar guna menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan-pembangunan fisik maupun non fisik.

### **4. Pengelolaan Belanja Desa**

Belanja Desa Pejarakan terdiri dari sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), BHP, BHR yang sumber dananya dari Pemerintah Kabupaten Buleleng, Dana Desa (DD), PNPM-MP, APBD Propinsi. Kemudian dana-dana tersebut dipergunakan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung di tahun 2014 dan Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Tak Terduga pada Periode 2015 sampai 2019 komposisinya adalah sebagai berikut ;

---

a. Pendapatan

Ringkasan target dan realisasi pendapatan Desa Pejarakan pada tahun 2014 dapat dilihat sesuai tabel berikut :

<b>NO</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>KET.</b>
1	Pendapatan Asli Desa	118.000.000,00	99.035.525,00	
2	Bagi Hasil Pajak	143.190.091,28	143.190.091,28	
3	Bagi Hasil Retribusi	27.208.871,02	27.208.871,02	
4	Alokasi Dana Desa	373.188.924,18	373.188.924,18	
5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	393.400.000,00	393.800.000,00	
6	Hibah	-	-	
7	Sumbangan Pihak Ketiga	25.000.000,00	22.901.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.079.987.886,48</b>	<b>1.056.324.411,48</b>	

Ringkasan target dan realisasi pendapatan Desa Pejarakan pada tahun 2015 dapat dilihat sesuai tabel berikut :

<b>NO</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>KET.</b>
1	Pendapatan Asli Desa	98.000.000,00	97.778.031,39	
2	Dana Desa	314.921.578,32	314.921.578,32	
3	Bagi Hasil Pajak	125.443.205,03	125.443.205,03	
4	Bagi Hasil Retribusi	19.043.324,61	19.043.324,61	
5	Alokasi Dana Desa	1.724.183.248,71	1.724.183.248,71	
6	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	256.000.000,00	256.000.000,00	
7	Sumbangan Pihak Ketiga	15.000.000,00	19.734.875,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.552.591.356,67</b>	<b>2.557.104.263,06</b>	

Ringkasan target dan realisasi pendapatan Desa Pejarakan pada tahun 2016 dapat dilihat sesuai tabel berikut :

<b>NO</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>KET.</b>
1	Pendapatan Asli Desa	99.000.000,00	67.721.549,94	
2	Dana Desa	291.189.254,44	291.189.254,44	
3	Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	159.618.717,84	159.618.717,84	
4	Alokasi Dana Desa	1.325.826.338,73	1.325.826.338,73	
5	Bantuan Keuangan Provinsi	250.000.000,00	250.000.000,00	
6	Bantuan Keuangan Kabupaten	262.000.000,00	262.000.000,00	
7	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat	1.000.000,00	20.709.750,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.639.842.453,69</b>	<b>2.628.273.753,63</b>	

Ringkasan target dan realisasi pendapatan Desa Pejarakan pada tahun 2017 dapat dilihat sesuai tabel berikut :

<b>NO</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>KET.</b>
1	Pendapatan Asli Desa	102.000.000,00	148.027.185,83	
2	Dana Desa	940.723.357,46	940.723.357,46	
3	Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	224.867.395,84	224.867.395,84	
4	Alokasi Dana Desa	1.833.738.342,64	1.833.738.342,64	
5	Bantuan Keuangan Provinsi	250.000.000,00	250.000.000,00	
6	Bantuan Keuangan Kabupaten	-	-	
7	Pendapatan Lain - lain	31.907.646,03	31.207.646,03	
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.383.236.741,97</b>	<b>3.428.563.927,80</b>	

Ringkasan target dan realisasi pendapatan Desa Pejarakan pada tahun 2018 dapat dilihat sesuai tabel berikut :

<b>NO</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>KET.</b>
1	Pendapatan Asli Desa	110.000.000,00	147.866.741,29	
2	Dana Desa	1.126.156.000,00	1.126.156.000,00	
3	Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	237.173.000,00	237.173.000,00	
4	Alokasi Dana Desa	1.799.787.000,00	1.799.787.000,00	
5	Bantuan Keuangan Provinsi	275.000.000,00	275.000.000,00	
6	Bantuan Keuangan Kabupaten	474.057.500,00	474.057.500,00	
7	Pendapatan Lain - lain	6.000.000,00	15.050.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.028.173.500,00</b>	<b>4.075.090.241,29</b>	

Ringkasan target dan realisasi pendapatan Desa Pejarakan pada tahun 2019 dapat dilihat sesuai tabel berikut :

NO	PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KET.
1	Pendapatan Asli Desa	124.000.000,00		
2	Dana Desa	1.422.888.000,00		
3	Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	273.270.000,00		
4	Alokasi Dana Desa	1.799.787.000,00		
5	Bantuan Keuangan Provinsi	300.000.000,00		
6	Bantuan Keuangan Kabupaten	-		
7	Pendapatan Lain - lain	16.000.000,00		
	<b>Jumlah</b>	<b>3.984.754.000,00</b>		

b. Pengeluaran

Ringkasan target dan realisasi Belanja Desa Pejarakan pada tahun 2014 dapat dilihat sesuai tabel berikut :

NO	BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	KET.
1.	<u>Belanja Langsung</u>	<u>636.858.462,08</u>	<u>567.241.258,00</u>	
	• Belanja pegawai	89.505.000,00	75.200.000,00	
	• Belanja Barang dan Jasa	250.735.000,00	186.628.258,00	
	• Belanja Modal	296.618.462,08	305.413.000,00	
2.	<u>Belanja Tidak Langsung</u>	<u>488.300.000,00</u>	<u>488.769.900,00</u>	
	• Belanja Pegawai	331.800.000,00	329.200.000,00	
	• Belanja Subsidi	-	-	
	• Belanja Hibah	139.500.000,00	145.500.000,00	
	• Belanja Bantuan Sosial	-	-	
	• Belanja Bantuan Keuangan	9.000.000,00	13.769.900,00	
	• Belanja Tak Terduga	8.000.000,00	300.000,00	
	JUMLAH	454.517.181,93	436.081.246,11	

Ringkasan target dan realisasi Belanja Desa Pejarakan pada tahun 2015 dapat dilihat sesuai tabel berikut :

NO	BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	KET.
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.509.009.998,00	1.480.720.214,00	
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.	739.033.187,75	739.033.187,70	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	306.500.000,00	294.000.000,00	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	23.910.000,00	23.910.000,00	
5	Bidang Tak Terduga	19.622.000,00	1.000.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.598.075.185,75</b>	<b>2.538.663.401,70</b>	

Ringkasan target dan realisasi Belanja Desa Pejarakan pada tahun 2016 dapat dilihat sesuai tabel berikut :

NO	BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	KET.
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	920.016.255,00	843.877.129,91	
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.	1.362.642.339,12	1.357.208.999,67	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	327.930.550,00	294.208.359,09	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	67.678.000,00	61.331.000,00	
5	Bidang Tak Terduga	25.500.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.703.767.144,13</b>	<b>2.556.625.488,67</b>	

Ringkasan target dan realisasi Belanja Desa Pejarakan pada tahun 2017 dapat dilihat sesuai tabel berikut :

NO	BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	KET.
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.240.148.750,00	1.149.140.147,00	
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.	1.794.594.947,73	1.750.908.670,00	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	389.204.500,00	346.760.578,00	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	85.511.500,00	69.925.500,00	
5	Bidang Tak Terduga	9.350.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.518.809.697,73</b>	<b>3.316.734.895,00</b>	

Ringkasan target dan realisasi Belanja Desa Pejarakan pada tahun 2018 dapat dilihat sesuai tabel berikut :

NO	BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	KET.
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.125.975.200,00	1.084.086.550,00	
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.	2.461.571.288,20	2.359.596.873,00	
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	443.419.000,00	413.169.200,00	
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	242.360.000,00	228.616.100,00	
5	Bidang Tak Terduga	2.250.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.275.575.488,20</b>	<b>4.085.468.723,00</b>	

Ringkasan target dan realisasi Belanja Desa Pejarakan pada tahun 2019 dapat dilihat sesuai tabel berikut :

NO	BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	KET.
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.313.864.000,00		
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.	1.422.738.000,00		
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1.019.311.500,00		
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	443.840.500,00		
5	Bidang Tak Terduga	10.000.000,00		
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.209.754.000,00</b>		

### c. Pembiayaan

Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
45.170.575,60	45.483.829,08	63.924.690,44	135.572.955,40	247.401.988,20	225.000.000,00

Ket : - Tahun 2014; pengelolaan keuangan masih menggunakan format lama sesuai Perda Kab. Buleleng No. 72 Tahun 2008 tentang APBDes

- Tahun 2015 s/d Tahun 2018; pengelolaan keuangan menggunakan Perbup No. 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Tahun 2019; Pengelolaan Keuangan Menggunakan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

## 5. Pengelolaan Pembiayaan

Semua sumber pembiayaan di Pemerintahan Desa Pejarakan didanai sepenuhnya dengan dana sebagai berikut ;

- Silpa Pendapatan Asli Desa (PAD)
- Silpa Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Buleleng
- Silpa Bagi Hasil Pajak Daerah
- Silpa Bagi Hasil Retribusi Daerah
- Silpa Dana Desa
- Silpa BKK Provinsi
- Silpa BKK Kabupaten
- Bantuan lain yang tidak mengikat dan sah menurut Undang-undang
- Swadaya masyarakat dan Gotong-royong

Pengelolaan pembiayaan Belanja Desa dituangkan dalam APBDes yang disusun secara bersama-sama lembaga-lembaga Desa yang terdiri dari unsure Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, Tokoh Perempuan serta unsur lainnya yang telah mendapatkan persetujuan peserta Musrenbangdes yang ditetapkan dalam berita acara Musrenbandes.

Pembiayaan semua Pelaksanaan pembangunan dikelola oleh Tim Teknis yang disebut dengan PTPKD yaitu ;

- Sekdes
- Para Kaur/Kasi
- Bendahara

Kebijakan umum anggaran, baik langsung maupun tidak langsung sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Pejarakan yang tertuang dalam APBDesa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil Musrenbangdes dan skala prioritas.

Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan melihat indek anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten buleleng, dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa (ADD) , bagi hasil Pajak Daerah, bagi hasil Retribusi Daerah yang merupakan dana stimulant yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena prinsip pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Pejarakan. Program-program pembangunan Desa dilakukan dengan memperhatikan serta menampung usulan-usulan musyawarah dari tingkat RT dan segenap aspirasi segenap lapisan warga masyarakat Desa Pejarakan.

### **C. Perioritas Desa**

Pelaksanaan pembangunan dalam desa selama periode tahun 2014 sampai 2019 cukup banyak yang dilaksanakan bersumber dari dana Pemerintah yaitu ADD, DD, bagi hasil Retribusi Daerah, Bagi hasil Pajak Daerah, BKK Kabupaten, BKK Propinsi dan PNPM-MP, priorirtas desa selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes disetiap tahun dan mengacu pada RPJMDes. Semua pelaksanaan pembangunan di desa menggunakan ketentuan skala prioritas, setelah pembangunan fisik umum, jalan desa, drainase dan lain sebagainya.

## **BAB III KEWENANGAN DESA**

### **A. Urusan Hak Asal Usul Desa**

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintah Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat desa selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Umum yang diterima oleh Daerah.

---

## 1. Pelaksanaan Kegiatan

Program-program pembangunan Desa dilakukan dengan usulan-usulan hasil musyawarah dari tingkat Dusun dan ditampung pada kegiatan Loka Karya yang kemudian dibawa dalam Musrenbangdes.

## 2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan suatu pembangunan di Desa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu berhasil maksimal. Di Desa Pejarakan tingkat pencapaian pembangunan infrastruktur mencapai 90 %, baik pembangunan yang bersumber dari APBDesa, ADD, PNPM-MP, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan didukung partisipasi serta gotong-royong masyarakat desa baik berupa materiil maupun non materiil, baik berupa jasa maupun barang.

## 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa, BPD, LPM, LINMAS, dan PKK berjalan dengan baik dan sudah sesuai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah.

## 4. Data Perangkat Desa

Desa Pejarakan dibagi menjadi 9 wilayah Dusun yang terdiri dari 9 Banjar Dinas dan dibagi menjadi 9 Banjar Pakraman, berikut data Perangkat Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ;

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. Perbekel               | : I Made Astawa               |
| b. Sekretaris Desa        | : Ni Gst. Nyoman Dewi Suyanti |
| c. Kasi Pelayanan         | : Asmawan                     |
| d. Kasi Kesejahteraan     | : Kadek Pastini               |
| e. Kasi Pemerintahan      | : Komang Astawa               |
| f. Kaur Keuangan          | : Ni Nyoman Sari              |
| g. Kaur Tata Usaha & Umum | : I Wayan Darma               |
| h. Kaur Perencanaan       | : Ketut Muliasta              |
| i. KBD Goris              | : I Wayan Kembardika          |
| j. KBD Goris Pasar        | : I Putu Artawan              |
| k. KBD Goris Asri         | : I Gede Suarsa               |
| l. KBD Goris Kemiri       | : I Gede Patra                |
| m. KBD Pejarakan          | : Wayan Nama                  |
| n. KBD Sandi Kertha       | : Ketut Sarka                 |
| o. KBD Banyuwedang        | : Amir Hasan                  |
| p. KBD Marga Garuda       | : Gede Suardana               |
| q. KBD Batu Ampar         | : I Ketut Wendra              |
-

## 5. Data Lembaga Desa

### a. BPD Desa Pejarakan

- Ketua : Drs. Dahlawi
- Wakil Ketua : Wayan Kastika
- Sekretaris : Siti Mariani
- Anggota : Wayan Mustika
- Anggota : I Ketut Artawan
- Anggota : I Made Artawan, SE
- Anggota : Putu Ngara Darsana
- Anggota : I Made Puriasta
- Anggota : Wayan Sukenadi
- Anggota : Komang Yadi Suartana
- Anggota : Made Bersih

### b. LPM Desa Pejarakan

- Ketua : Ni Made Sujiani
  - Sekretaris : Komang Simpen Suartawan
  - Bendahara : Putu Darma
  - Ketua Bidang Agama : Ketut Karnawa
  - Anggota Bidang Agama : Wayan Sulandra
  - Ketua Bidang Kamtibmas : Gede Lugra
  - Anggota Bidang Kamtibmas : Nengah Beteng
  - Ketua Bidang Pendidikan Dan Keterampilan : Gede Suarjana
  - Anggota Bidang Pendidikan Dan Keterampilan : Made Merta
  - Ketua Bidang Pembangunan Dan Lingkungan Hidup : Wayan Mustara
  - Anggota Bidang Pembangunan Dan Lingkungan Hidup : Nyoman Swena
  - Ketua Bidang Olahraga, Seni, Dan Budaya : Gede Muliada
  - Anggota Bidang Olahraga, Seni, Dan Budaya : Ketut Kariasa
  - Ketua Bidang Kesehatan Dan Kependudukan : Wayan Suastika
  - Anggota Bidang Kesehatan Dan Kependudukan : Made Sumadiyasa
  - Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan : Ni Nyoman Pusminarti
  - Anggota Bidang Pemberdayaan Perempuan : Hindun
  - Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial Dan budaya : Made Wiradnya
  - Anggota Bidang Kesejahteraan Sosial Dan budaya : Wayan Suarmika
-

## **6. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Anggaran yang telah dituangkan dalam APBDesa bisa sesuai rencana walaupun adakala deficit anggaran, semua itu dikarenakan pendapatan lebih kecil dari belanja baik langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya terjadi di PAD Desa dan untuk ADD tepat dan tidak ada masalah, semua pelaksanaan kegiatan di Desa Pejarakan lebih difokuskan pada skala prioritas yang dianggap urgent dan darurat. Jenis pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Propinsi Bali.

## **7. Proses Perencanaan Pembangunan**

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pejarakan, sistim gotong-royong masih berjalan dan akan terus dipertahankan dan dilestarikan, karena gotong-royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dalam menjalin kerukunan serta kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan desa dilakukan bertahap dari musyawarah di tingkat Dusun dalam menentukan lokasi rencana pembangunan lalu hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke tingkat Desa dan kemudian dalam Musrenbangdes dimasukkan dalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja Tahunan Desa. Selanjutnya dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kemampuan Desa.

## **8. Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pejarakan, diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan skala desa. Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pejarakan masih mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagi Hasil Pajak Daerah, bagi hasil Retribusi Daerah, PNPM-MP, menghasilkan kegiatan yang bermanfaat antara lain sebagai berikut ;

- Pemerintahan Desa lebih optimal dalam melayani warga masyarakat
- Lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa dapat meningkatkan kemampuan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana desa
- Partispasi swadaya masyarakat dan gotong-royong tenaga lebih optimal

Berikut ini data sarana dan prasarana yang ada di Desa Pejarakan adalah sebagai berikut ;

---

No	Nama	Jumlah	No	Nama	Jumlah
1	Kantor Desa	1 Unit	9	Mushola	6 Unit
2	Puskesmas	1 Unit	10	Panti Asuhan	1 Unit
3	Posyandu	9 Unit	11	Tribun	1 Unit
4	Pasar Desa	1 Unit	12	GOR	1 Unit
5	SD Negeri	6 Unit	13	Lapangan Sepakbola	1 Unit
6	TK	3 Unit	14	Pura	4 Unit
7	PAUD	2 Unit	15	Kuburan Hindu	1 Unit
8	Masjid	3 Unit	16	Kuburan Islam	2 Unit

## 9. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pasti ada kendala baik kendala teknis maupun non teknis, guna mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar dapat dukungan sekaligus partisipasi dari masyarakat kemudian diharapkan seluruh warga masyarakat merasa ikut memiliki terhadap pekerjaan tersebut dan nantinya kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

## B. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten

### 1. Pelaksanaan Kegiatan

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Keadaan geografis Desa Pejarakan yang berjarak 24 KM apabila ditempuh menggunakan kendaraan membutuhkan waktu 30 menit ke Ibu kota Kecamatan Gerokgak yang relatif dekat dan tidak menemui kendala dalam pelaporan-pelaporan data bisa tepat waktu.

Terkait perencanaan kegiatan desa yang berskala besar maka diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui RPJMDes, dengan harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dapat terlaksana dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Propinsi Bali, sedangkan kegiatan yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh Desa sendiri.

## 2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan pelaksanaan program desa tidak lepas dari peran serta segenap partisipasi dukungan baik berupa jasa maupun tenaga dalam mensukseskan pembangunan desa, dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sudah dirasakan berhasil walaupun ada kekurangan disana-sini.

## 3. Realisasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung program pemerintah kabupaten maupun propinsi, segenap jajaran Pemerintahan Desa beserta lembaga-lembaga desa senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut, namun pelaksanaannya tidak seluruhnya mulus sesuai rencana tetap saja ada kendala teknis maupun non teknis.

## 4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua pelaksanaan proyek-proyek fisik maupun non fisik dana yang dianggarkan dari kabupaten maupun propinsi didata secara detail dan benar. ABPDesa menganggarkan kegiatan fisik dan non fisik yang skala kecil yang tertuang dalam RPJMDes. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Desa tidak lepas dari tanggungjawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

Berikut kami sampaikan data-data pembangunan Desa Pejarakan periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019

adalah sebagai berikut ;

No	Jenis Pembangunan	Sumber Dana	Tahun
1	Normalisasi Jalan & 1 Unit Jembatan di BD. Goris	PNPM-MPd, MP3KI, Swadaya Murni & Swadaya Gotong Royong	2014
2	Bedah Rumah 6 Unit di BD. Goris	APBD Provinsi Bali	2014
3	Pengadaan Listrik Gratis 6 Paket di BD. Goris	CSR	2014
4	Normalisasi Jalan & Penyengker Puskesmas Gerokgak II di BD. Goris Pasar	APBD Kabupaten & Swadaya Gotong Royong	2014
5	Pengadaan Listrik Gratis 5 Paket di Bd Goris Pasar	CSR	2014
6	Normalisasi Jalan di BD. Goris Asri	Swadaya Gotong	2014

---

		Royong	
7	Bedah Rumah 1 Unit di BD. Goris Asri	APBD Provinsi Bali	2014
8	Pengadaan Listrik Gratis 5 Paket di BD. Goris Asri	CSR	2014
9	Normalisasi Jalan, & Rabat Beton di BD. Goris Kemiri	Kas Desa & MP3KI	2014
10	Bedah Rumah 3 Unit di BD. Goris Kemiri	APBD Provinsi Bali	2014
11	Pengadaan Listrik Gratis 5 Paket di BD. Goris Kemiri	CSR	2014
12	Normalisasi Jalan & Rabat Beton ± 750 di BD. Pejarakan	Kas Desa, MP3KI	2014
13	Hotmik + 1.400 m di BD. Pejarakan	APBD Kabupaten	2014
14	Pengadaan Listrik Gratis 6 Paket di BD. Pejarakan	CSR	2014
15	Normalisasi Jalan Perbaikan Saluran Air di BD. Sandi Kertha	Swadaya Murni	2014
16	Rabat Beton ± 1.200 di BD. Sandi Kertha	MP3KI	2014
17	Hotmik ± 1.600 di Bd Sandi Kertha	APBD Kabupaten	2014
18	Balai Kelompok Sindu Kertha	Swadaya Murni	2014
19	Pengadaan Listrik Gratis 6 Paket di BD. Sandi Kertha	CSR	2014
20	Pengadaan Listrik Gratis 5 Paket di BD. Banyuwedang	CSR	2014
21	Normalisasi & Rabat Beton di BD. Marga Garuda	Kas Desa, PPIP & Swadaya Gotong Royong	2014
22	Pengadaan Sarana Pugar di BD. Marga Garuda	APBD	2014
23	Pengadaan Listrik Gratis 6 Paket di BD. Marga Garuda	CSR	2014
24	Normalisasi Jalan & Rabat Beton & Pembangunan Pura Taman Banyuwedang di BD. Batu Ampar	PPIP, APBD Kabupaten & Swadaya Gotong Royong	2014
25	Pengadaan Listrik Gratis 5 Paket di BD. Batu Ampar	CSR	2014
26	Finising Kantor Desa	ADD	2014

27	Pembangunan Padmasana Kantor Desa Pejarakan	Swadaya Murni & Sumbangan Pihak III	2014
28	Normalisasi Jalan di BD. Goris	Kas Desa & Swadaya Gotong Royong	2015
29	Bedah Rumah 3 Unit di BD. Goris	APBD Provinsi	2015
30	Pengadaan Listrik Gratis 5 Paket di BD. Goris	CSR	2015
31	Pogram Silang Saling Bersubsidi/Pemb.Rumah di BD. Goris	Swadaya dan Bantuan Yayasan	2015
32	Normalisasi Jalan di BD. Goris Pasar	ADD & DD	2015
33	Pengadaan Listrik Gratis 5 Paket di BD. Goris Pasar	CSR	2015
34	Bedah Rumah 1 Unit di Goris Pasar	APBD Provinsi	2015
35	Pembuatan Lobang Spiteng	PAD	2015
36	Papan Plang Perbekel	PAD	2015
37	Kantor Lantai II	ADD	2015
38	Jembatan di BD. Goris Pasar	ADD	2015
39	Rabat Beton Jl.Anggur	DD	2015
40	Penyengker Kantor Desa	ADD & Kas Desa	2015
41	Normalisasi Jalan di BD. Goris Asri	Swadaya Gotong Royong	2015
42	Bedah Rumah 1 Unit di BD. Goris Asri	APBD Provinsi	2015
43	Pengadaan Listrik Gratis 5 Paket di BD. Goris Asri	CSR	2015
44	Normalisasi Jalan, & Rabat Beton di BD. Goris Kemiri	Kas Desa, APBD & Swadaya Gotong Royong	2015
45	Bedah Rumah 1 Unit di BD. Goris Kemiri	APBD Provinsi	2015
46	Pengadaan Listrik Gratis 5 Paket di BD. Goris Kemiri	CSR	2015
47	Pengadaan Embung di BD. Goris Kemiri	APBD	2015
48	Normalisasi Jalan di Bd Pejarakan	Swadaya Gotong Royong & Swadaya Murni	2015
49	Pengadaan Listrik Gratis 6 paket di BD. Pejarakan	CSR	2015
50	Pembangunan Kandang Koloni di BD. Pejarakan	APBD Provinsi	2015
51	Normalisasi Jalan di BD. Sandi Kertha	Kas Desa Swadaya Murni & Swadaya Gotong Royong	2015

52	Pengadaan Listrik Gratis 6 Paket di Bd Sandi Kertha	CSR	2015
53	Bedah Rumah 3 Unit di BD. Sandi Kertha	APBD Provinsi, BPD Bali & CSR	2015
54	Normalisasi Jalan di BD. Banyuwedang	Swadaya Murni & Sumbangan Pihak III	2015
55	Pengadaan Listrik Gratis 5 Paket di BD. Banyuwedang	CSR	2015
56	Bedah Rumah 2 Unit di BD. Banyuwedang	APBD Provinsi & BPD Bali	2015
57	Normalisasi Jalan & Rabat Beton di BD. Marga Garuda	Kas Desa, PPIP, Swadaya Gotong Royong & Sumbangan Pihak III	2015
58	Pengadaan Sarana PUGAR	APBN	2015
59	Pengadaan Listrik Gratis 6 Paket di BD. Marga Garuda	CSR	2015
60	Finising Kantor Balai Banjar Dinas Marga Garuda	Bansos	2015
61	Pembangunan Gudang UPG	APBN	2015
62	Normalisasi Jalan & Rabat Beton di BD. Batu Ampar	PPIP & Swadaya Gotong Royong	2015
63	Pengadaan Listrik Gratis 5 Paket di Batu Ampar	CSR	2015
64	Bedah Rumah 1 Unit di BD. Batu Ampar	APBD Provinsi	2015
65	Bantuan Kapal Ikan MINI SEGARA	Kementerian Kelautan	2015
66	Normalisasi jalan di Banjar Dinas Goris	Kas Desa, Swadaya Gotong Royong	2016
67	Pembangunan Bedah Rumah 3 Unit di BD. Goris	APBD Provinsi Bali	2016
68	Pembangunan Papan Nama Batas Desa di BD. Goris	APBDesa	2016
69	Pembangunan Jamban Keluarga 5 Unit di BD. Goris	APBDesa	2016
70	Pembangunan papan nama batas Wilayah BD. Goris	APBDesa	2016
71	Pembangunan kandang koloni ternak sapi 1 Unit Kapasitas 30 Ekor di kelompok tani Ternak Suka Maju	APBD Kabupaten Buleleng	2016

72	Pembangunan Normalisasi jalan di Banjar Dinas Goris Pasar	Kas Desa, Swadaya Gotong Royong	2016
73	Pembangunan Kantor BUM Desa Pejarakan	APBDesa	2016
74	Pembangunan Los Pasar Desa 1 Unit (30 Los)	APBD Kab.	2016
75	Pembangunan Papan nama batas wilayah Banjar Dinas Goris Pasar	APBDes	2016
76	Pembangunan Papan Lembaga Desa 1 Unit dan tamanisasi	APBDes	2016
77	Pembangunan penyengker Kantor Desa Adat Pejarakan	APBD Kab. Buleleng	2016
78	Pembangunan Balai Pegongan Pura Desa Pejarakan	APBD Provinsi Bali	2016
79	Pemasangan Papingisasi halaman kantor Desa Pejarakan	APBDes	2016
80	Pembangunan Jamban keluarga miskin 4 Unit di BD. Goris Pasar	APBDes	2016
81	Normalisasi jalan di BD. Goris Asri	Kas Desa, Swadaya Gotong Royong	2016
82	Pembangunan bedah rumah 1 Unit di BD. Goris Asri	APBD Provinsi Bali	2016
83	Pembangunan papan nama batas wilayah Banjar Dinas Goris Asri	APBDes	2016
84	Pembangunan Jamban keluarga miskin 4 Unit di BD. Goris Asri	APBDes	2016
85	Normalisasi jalan di Banjar Dinas Goris Kemiri	Kas Desa, Swadaya Gotong Royong	2016
86	Pembangunan bedah rumah sebanyak 3 unit di BD. Goris Kemiri	APBD Provinsi Bali	2016
87	Pembangunan Kandang Koloni ternak sapi (30 Ekor) 1 Unit di Kelompok Tani Ternak Kertha Buana dan (30 Ekor) 1 Unit Kelompok Tani Ternak Bukit Sari	APBD Kab. Buleleng	2016
88	Pembangunan papan nama batas wilayah Banjar Dinas Goris Kemiri	APBDes	2016
89	Pembanguna Jamban Keluarga Miskin 5 Unit di BD. Goris Kemiri	APBDesa	2016
90	Normalisasi jalan di Banjar Dinas Pejarakan	Kas Desa, Swadaya Gotong	2016

		Royong	
91	Betonisasi Jalan Produksi sepanjang + 430 Meter dan senderan 105 meter	APBD Kab. Buleleng	2016
92	Pembangunan papan nama batas wilayah Banjar Dinas Pejarakan	APBDes	2016
93	Pembangunan Papan Nama Batas Desa di BD. Pejarakan	APBDes	2016
94	Pembangunan Jamban Rumah Tangga Miskin 5 Unit di BD. Pejarakan	APBDes	2016
95	Normalisasi jalan di Banjar Dinas Sandi Kertha	Kas Desa, Swadaya Gotong Royong	2016
96	Pembangunan Bedah Rumah 1 Unit	APBD Provinsi Bali	2016
97	Pembangunan papan nama batas wilayah banjar Dinas Sandi Kertha	APBDes	2016
98	Pembangunan penyengker balai subak sari nadi	APBD Provinsi Bali/BKK Provinsi	2016
99	Pembangunan jamban Rumah tangga Miskin 5 Unit di BD. Sandi Kertha	APBDes	2016
100	Pembangunan penyengker SDN.1 Pejarakan	APBD Provinsi Bali	2016
101	Pembangunan kandang koloni ternak sapi 1 Unit ( Kapasitas 30 Ekor ) kepada kelompok tani ternak Dharma Sentana	APBN	2016
102	Pengadaan Bibit Babi kepada kelompok Tani Ternak Dharma Laksmi sebanyak 140 Ekor	APBD Provinsi Bali	2016
103	Normalisasi jalan di Banjar Dinas Banyuwedang	Kas Desa, Swadaya Gotong Royong	2016
104	Pembangunan papan nama batas Wilayah Banjar Dinas Banyuwedang	APBDes	2016
105	Pembangunan Jembatan di Bd Banyuwedang	APBDes	2016
106	Pembangunan Senderan jalan Bisma	APBDes	2016
107	Betonisasi Jalan Trisakti poros tengah, Trisakti dan Bisma + 3.150 Meter	APBDes	2016
108	Pembangunan Bedah Rumah 2 Unit di BD. Banyuwedang	APBD Provinsi	2016
109	Pembangunan jamban Rumah Tangga Miskin 5 Unit di BD. Banyuwedang	APBDes	2016

110	Pemasangan Listrik Gratis sebanyak 22 Unit	CSR	2016
111	Normalisasi jalan di Banjar Dinas Marga Garuda	Kas Desa, Swadaya Gotong royong	2016
112	Pembangunan Papan nama batas wilayah Banjar Dinas Marga Garuda	APBDes	2016
113	Betonisasi jalan poros tengah Garuda (sambungan Tri Sakti) sepanjang 1.650 meter	APBDes	2016
114	Pengadaan Geo Isolator sarana perlengkapan KUGAR Bumi Putih Pejarakan sebanyak 73 Rol	APBD Kab. Buleleng	2016
115	Pembangunan Gudang untuk penyimpanan garam di Kelompok Bumi Putih Pejarakan	APBD Kab. Buleleng	2016
116	Pengadaan mesin traktor 2 unit untuk petani garam Bumi Putih Pejarakan	APBD Kab. Buleleng	2016
117	Pembangunan Jamban Rumah Tangga miskin 5 unit di BD. Marga Garuda	APBDesa	2016
118	Pemasangan Listrik Gratis sebanyak 2 Unit	CSR	2016
119	Normalisasi jala di Banjar Dinas Batu Ampar	Kas Desa, Swadaya Gotongroyong	2016
120	Betonisasi jalan + 560 Meter di BD. Batu Ampar	APBD Kab. Buleleng, APBDes	2016
121	Pembangunan kandang koloni ternak sapi 5 unit (kapasitas 30 ekor)	APBN	2016
122	Pembangunan jamban rumah tangga miskin 4 Unit di BD. Batu Ampar	APBDes	2016
123	Pembangunan papan nama batas wilayah banjar dinas Batu Ampar	APBDes	2016
124	Pemasangan Listrik Gratis sebanyak 1 Unit di BD. Batu Ampar	CSR	2016
125	Pembangunan Penyengker Kantor Desa Adat	BKK Kab. Buleleng	2016
126	Pembangunan Pasar Rakyat	BKK Kab. Buleleng	2016
127	Bantuan UPO 10 ekor sapi + kandang	APBN	2016
128	Pembangunan Tugu Menjangan di Pertigaan Banyuwedang	APBDes	2017
129	Betonisasi Jalan Jalak Putih Tengah	APBDes	2017
130	Betonisasi Jalan Perbatasan Dusun Pejarakan, Goris Kemiri, Sandi Kertha dan Goris Asri	APBDes	2017
131	Betonisasi Jalan Antar Dusun Goris, Goris	APBDes	2017

	Pasar, Goris Asri dan Sandi kertha		
132	Betonisasi Jalan Pura Pagubugan Taman Sari	APBDes	2017
133	Betonisasi Jalan Anggrek	APBDes	2017
134	Senderan Jalan Goris Pasar Tengah	APBDes	2017
135	Senderan Jalan Jeruk	APBDes	2017
136	Pembangunan Penyengker Lapangan Garuda	APBDes	2017
137	Pembangunan Penyengker Kuburan Islam	APBDes	2017
138	Pembangunan MCK untuk RTM	APBDes	2017
139	Pembangunan Wantilan Pura Taman Beji Banyuwedang	APBDes / BKK Prov.	2017
140	Pembangunan Bale Pewaregan Subak Abian Sari Nadi	APBDes / BKK Prov.	2017
141	Pembangunan 6 Unit Bedah Rumah	ABPD Prov.	2017
142	Simantri 2 Unit	ABPD Prov.	2017
143	Rabat Beton Jalan Melati	APBDes	2018
144	Betonisasi Jalan Sumber Kapur III	APBDes	2018
145	Betonisasi Jalan Bandeng	APBDes	2018
146	Betonisasi Jalan Tiasa Goris	APBDes	2018
147	Betonisasi Jalan Sulandra	APBDes	2018
148	Betonisasi Jalan Plasma	APBDes	2018
149	Senderan Jalan Celagi	APBDes	2018
150	Senderan Jalan Durian	APBDes	2018
151	Senderan Jalan Santi Sari	APBDes	2018
152	Gorong – Gorong Flat Beton Goris Kemiri Barat	APBDes	2018
153	Gorong – Gorong Flat Beton Goris Kemiri Timur	APBDes	2018
154	Gorong – Gorong Flat Beton Goris Sinta	APBDes	2018
155	Jembatan Banjar Dinas Goris	APBDes	2018
156	Pembangunan Tribun Lapangan	APBDes	2018
157	Pembangunan Penyengker Lapangan Garuda	APBDes	2018
158	Pembangunan Wantilan Pura Banyuwedang dan Pura Segara	APBDes / BKK Prov.	2018
159	Finishing Bale Pewaregan Subak Abian Sari Nadi	APBDes / BKK Prov.	2018
160	Rabat Beton Areal Pasar dan Parkir	APBDes	2018
161	Finishing Kantor KBD Goris Kemiri	APBDes	2018
162	Finishing Penyengker Kantor KBD Sandi Kertha	APBDes	2018

163	Finishing Penyengker Kantor KBD Batu Ampar	APBDes	2018
164	Finishing Kantor KBD Goris Pasar	APBDes	2018
165	Pembangunan Penyengker Kantor KBD Goris Asri	APBDes	2018
166	Finishing Penyengker Kantor KBD Marga Garuda	APBDes	2018
167	Penambahan Ruang Kelas Baru SD No 5 Pejarakan	DAK	2018
168	Hotmik Jalan Banyuwedang – Banyuwedang – Pantai	APBD Kab.	2018
169	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Raya	APBD Kab.	2018
170	Perpipaan Daerah Rawan Sanitasi dan Wilayah Kumuh / PAMSIMAS	APBD Kab./ BKK Kab.	2018
171	Rehab Rumah untuk 70 KK	APBN	2018
172	Simantri 5 Unit	ABPD Prov.	2018
173	Bantuan Ternak Babi dan Kambing 20 kelompok Bagi RTM	APBN	2018
174	Bibit Bawang Merah untuk 50 Orang	APBD Kab.	2018
175	Betonisasi Jalan Poros Tri Sakti	APBDes	2019
176	Pembangunan Jamban Untuk Masyarakat Miskin	APBDes	2019
177	Pembangunan Senderan Santi Sari	APBDes	2019
178	Pembangunan Kios Pasar	APBDes	2019
179	Listrik Gratis Untuk Masyarakat Miskin	APBDes	2019
180	Rehab Rumah BSPS 105 Orang	APBN	2019

##### 5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Dalam pelaksanaan setiap program desa dari jajaran Pemerintah Desa Pejarakan melaksanakan ketentuan yang ada serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan ketentuan yang ada baik dari jajaran Aparatur Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK dan LINMAS serta didukung oleh segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat.

##### 6. Permasalahan dan Penyelesaian

Bagi Pemerintah Desa Pejarakan terhadap semua masalah yang terjadi dan timbul merupakan suatu pembelajaran untuk menuju suatu kemajuan dan kedewasaan, pada prinsipnya tidak ada suatu masalah yang tak bisa dicarikan penyelesaian atau jalan keluarnya.

## **BAB IV**

### **TUGAS PEMBANTUAN**

#### **A. Tugas Pembantuan Yang Diterima**

Pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa, karena salah satu fungsi Pemerintah Desa adalah pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat.

##### **1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sebagaimana tertuang pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655.
  2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
-

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Perbekel ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099)
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  17. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagai Telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomer 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448 )
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2006 Nomor 9);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 11);
  22. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925);
-

23. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 66);
24. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Tata Cara pengalokasian Dana Desa , Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil pajak, dan Bagi Hasil Retribusi ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahu 2015 Nomor 66);
25. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Desa Berdasarkan Sakala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 16);
27. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 – 2019 ( Lembaran Desa Pejarakan Tahun 2016 Nomor 6 )
28. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 (Lembaran Desa Pejarakan Tahun 2016 Nomor 7)
29. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Pejarakan Tahun 2016 Nomor 8)
30. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa Pejarakan Tahun 2016 Nomor 10)
31. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Pejarakan Tahun 2017 Nomor 5)
32. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Pejarakan Tahun 2018 Nomor 5)

## **2. Intansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Penyelenggara Pemerintah Desa merupakan kepanjangan tangan sekaligus pembinaan dari Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggara pemerintahan. Dalam melaksanakan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penyelenggara Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena Desa merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dana prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi yang terkait.

## **3. Pelaksana Kegiatan**

Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten, karena

---

pemerintah desa melaksanakan kegiatannya mengacu pada peraturan perundangan kabupaten, sedangkan dalam desa pelaksanaannya mengacu pada peraturan desa.

#### **4. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan**

Dalam melaksanakan suatu peraturan, permasalahan pasti timbul. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan peraturan desa biasanya selama ini tidak pernah menjadi suatu permasalahan dalam masyarakat, dalam pelaksanaannya program dan kegiatan desa, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatan.

#### **5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan warga masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lainnya perlu dana sebagai penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa sumber pendanaannya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten serta sumber pendapatan desa yang sah lainnya.

### **B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan**

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa segala pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaannya banyak membutuhkan bantuan informasi dari instansi terkait, karena dalam pelaksanaannya seringkali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan masyarakat, bahkan dana-dana yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan anggaran dan yang lainnya.

#### **1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sebagaimana tertuang pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655.
  2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
-

- Republik Indonesia Nomor 5539), sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Perbekel ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099)
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  17. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Des (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagai Telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas
-

Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomer 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448 )
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2006 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925);
23. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016(Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 66);
24. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Tata Cara pengalokasian Dana Desa , Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil pajak, dan Bagi Hasil Retribusi ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 66);
25. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Desa Berdasarkan Sakala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5);
26. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa(Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 16);
27. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 – 2019 ( Lembaran Desa Pejarakan Tahun 2016 Nomor 6 )
28. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 (Lembaran Desa Pejarakan Tahun 2016 Nomor 7)
29. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Pejarakan Tahun 2016 Nomor 8)
30. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa Pejarakan Tahun 2016 Nomor 10)
31. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Pejarakan Tahun 2017 Nomor 5)
32. Peraturan Desa Pejarakan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Pejarakan Tahun 2018 Nomor 5)

## **2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuakan**

Pelaksanaan Anggaran Desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dalam pelaksanaannya pengawasan diartikan bahwa anggaran

---

desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Guna mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka Pemerintah Desa Pejarakan mengadakan koordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.

### **3. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Keuangan Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat Desa Pejarakan yang kemudian dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa. Perbekel selaku kepala Pemerintah di Desa Pejarakan adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa. Selama Pemerintahan Desa Pejarakan periode 2014 – 2019, sumber dan pendapatan desa dalam anggaran perhitungan tercatat sebesar Rp.11.091.849.255,60,- ( Sebelas milyar Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen) yang bersumber dari ADD, DD, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak Daerah, BKK Kabupaten, dan BKK Propinsi.

## **BAB V**

### **URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA**

#### **A. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

##### **1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya**

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan instansi terkait dan sebelumnya mengambil tindakan penanganan pertama yang bersifat sementara bersama warga masyarakat sesuai kemampuan yang ada.

##### **2. Status Bencana**

Penanganan bencana dengan melihat status bencana serta bahaya dan penanggulangannya, dalam keadaan demikian koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.

##### **3. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Dalam penanggulangan bencana alam tentu memerlukan biaya, di Desa Pejarakan untuk anggaran bencana alam belum dianggarkan dalam APBDes, namun apabila terjadi bencana alam maka Pemerintah Desa mencari solusi guna mendapatkan dana darurat, bantuan swadana masyarakat ditampung dan disistribusikan melalui posko desa.

---

#### **4. Antisipasi Desa**

Dalam mengantisipasi segala bentuk bencana alam, Pemerintah Desa Pejarakan serta Lembaga-lembaga Desa bersama masyarakat sering mengadakan sosialisasi pemencegahan akan pentingnya antisipasi penanggulangan bencana di lingkungan Dusun masing-masing.

#### **5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa**

Pelaksana kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari unsur Aparatur Pemerintah Desa, Lembaga-Lembaga Desa dan segenap lapisan warga masyarakat Desa Pejarakan seluruhnya.

#### **6. Kelembagaan Yang Dibentuk**

Kepanitiaan penanggulangan bencana di Desa Pejarakan dalam kaitannya dengan tugas penanganan bencana alam sudah dibentuk yang dipimpin oleh Perbekel Desa Pejarakan dan tiap-tiap masing perdukahan yang menjadi ketua pelaksana adalah kepala dusun masing-masing.

### **B. Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum**

#### **1. Gangguan Yang Terjadi**

Dalam melaksanakan ketertiban umum di Desa Pejarakan telah diadakan kegiatan Sambang Desa setiap malam minggu di wilayah Desa Pejarakan terintegrasi dengan Kantor Polisi Sektor Gerokgak.

#### **2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa**

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Desa Pejarakan dibantu oleh Babinkamtibmas/Polmas Kepolisian Sektor Gerokgak dan Bhabinsa Koramil Gerokgak yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan ketertiban umum, baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya.

#### **3. Penanggulangan dan Kendalanya**

Penanggulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan, keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejolak-gejolak kecil dilapangan cepat diatasi dengan cara kekeluargaan.

#### **4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan**

Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan ketertiban umum, pihak Pemerintah Desa Pejarakan selalu berkoordinasi dengan Bhabinsa dan Babinkamtibmas.

---

## **5. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBDesa sampai saat ini sudah dianggarkan , mengingat sumber dan besarnya anggaran yang sudah mampu untuk mendanai kegiatan tersebut.

## **BAB VI**

### **RENCANA KEGIATAN MASA KURUN 5 BULAN SISA MASA JABATAN**

#### **a. Bidang Pemerintahan**

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel
  - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
  - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa
  - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
  - Penyediaan Tunjangan BPD
  - Penyediaan Operasional BPD
  - Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
  - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  - Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
  - Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
  - Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
  - Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
  - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
  - Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan
  - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
  - Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
  - Penyusunan Kebijakan Desa
  - Penyusunan Laporan Perbekel/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - Pengembangan Sistem Informasi Desa
  - Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
  - Administrasi Pertanahan
  - Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
-

## **b. Bidang Pembangunan**

- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
- Penyelenggaraan Posyandu
- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
- Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
  - ✓ Betonisasi Jalan Poros Santi Sari
  - ✓ Betonisasi Jalan Poros Sumber Kapoer
  - ✓ Betonisasi Jalan Pasir Putih
  - ✓ Betonisasi Jalan Arjuna
  - ✓ Betonisasi Jalan Poros Tengah Sandi Kertha
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
  - ✓ Senderan Jalan Poros Tengah Sandi Kertha
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

## **c. Bidang Pembinaan Masyarakat**

- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
  - Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat
  - Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
  - Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
  - Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
  - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
-

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
- Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
- Pembinaan Lembaga Adat
- Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- Pembinaan PKK

**d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
- Peningkatan kapasitas kepala Desa
- Peningkatan kapasitas perangkat Desa
- Peningkatan kapasitas BPD
- Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
- Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel
- Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa

**BAB VII  
PENUTUP**

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) Pemerintah Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dibuat dengan sebenar-benarnya dan sangat sederhana sehingga jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna menuju arah perbaikan.

Perbekel Pejarakan



IMADE ASTAWA

---

# LAMPIRAN – LAMPIRAN



Lampiran III  
 Nomor  
 Tahun  
 Tentang

: Peraturan Desa Pejarakan  
 : 1  
 : 2018  
 : Program Sektoral dan Program daerah  
 yang masuk ke Desa

**PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA**

Tanggal : 31 Desember 2017  
 Desa : Pejarakan  
 Kecamatan : Gerokgak  
 Kabupaten : Buleleng

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah ( Rp)
<b>1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>						
a.	Penyelenggaraan Kelembagaan Adat	Desa Pejarakan	1 Pengadaan Sepeda Motor Oprasional Subak	2	Unit	APBD Kabupaten	35,500,000.00
<b>Sub Total Jenis Kegiatan ( 1 )</b>							<b>35,500,000.00</b>
<b>2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>						
a.	Kegiatan Fasilitasi dan Pemberian Bantuan bagi RTS ,lansia dan Penyandang Cacat ( Difabel )	Desa Pejarakan	1 Bantuan Uang Tunai Untuk Lansia Non Produktif	19	Orang	APBD Kabupaten	45,600,000.00
			2 Bantuan Uang Tunai Untuk Penyandang Cacat	4	Orang	APBD Kabupaten	9,600,000.00
			3 Bantuan Uang Tunai Untuk Penyandang Cacat	3	Orang	APBN Pusat	9,000,000.00
			4 Bantuan Uang Tunai Untuk Lansia Bridden	10	Orang	APBN Pusat	20,000,000.00
b.	Kegiatan Pembangunan ,Pemeliharaan dan Penataan Parahyangan Desa	Pura Pagubugan Taman sari	1	1	Paket	APBD Kabupaten	50,000,000.00
		Pura Taman Beji Banyuwedang	2	1	Paket	APBD Kabupaten	127,500,000.00
		Pengempon sanggah dadia Pasek Gelgel Pegatepan BD.Goris	1	1	Paket	APBD Provinsi	25,000,000.00
		Pengempon sanggah dadia Pasek Gaduh BD.Sandi Kertha	2	1	Paket	APBD Provinsi	25,000,000.00

c	Kegiatan Pemeliharaan dan Penataan Parahyangan Dadia	Pengempon sanggah dadia Warga Pula sari BD.Goris	3	Pembangunan Pelinggih	1 Paket	APBD Provinsi	25,000,000.00		
		Pengempon Dadia Pasek Gelgel BD.Goris	4	Finising Bata rateng	1 Paket	APBD Kabupaten	10,000,000.00		
		Pengempon Dadia Pesimpangan Pasek Gelgel Pegatepan	5	Pembangunan Penyengker	1 Paket	APBD Kabupaten	50,000,000.00		
		Pengempon Dadia Pasek Gelgel	6	Pembangunan Penyengker	1 Paket	APBD Kabupaten	10,000,000.00		
		Pengempon Dadia Duku Lima	7	Pembangunan Penyengker	1 Paket	APBD Kabupaten	10,000,000.00		
		Pengempon Dadia Pesimpangan Pasek Gelgel	8	Pembangunan Penyengker	1 Paket	APBD Kabupaten	11,000,000.00		
		Pengempon Dadia Pan Traning BD.Sandi Kertha	9	Pembangunan Penyengker	1 Paket	APBD Kabupaten	10,000,000.00		
		Pengempon Dadia Sejahtera	10	Pembangunan Penyengker	1 Paket	APBD Kabupaten	10,000,000.00		
		Pengempon Dadia Pasek Gaduh BD.Goris Kemiri	11	Pembangunan Penyengker	1 Paket	APBD Kabupaten	10,000,000.00		
		Pengempon Dadia Pan Derek BD.Goris	12	Pembangunan Penyengker	1 Paket	APBD Kabupaten	10,000,000.00		
		Pengempon Dadia Pasek Gelgel	13	Pembangunan Penyengker	1 Paket	APBD Kabupaten	10,000,000.00		
		Pengempon Dadia Pan Serinten	14	Pembangunan Penyengker	1 Paket	APBD Kabupaten	10,000,000.00		
		Pengempon Dadia Taman BD.Sandi Kertha	15	Pembangunan Penyengker	1 Paket	APBD Kabupaten	10,000,000.00		
		Pengempon Dadia Pasek Celagi BD.Goris Asri	16	Pembangunan Penyengker	1 Paket	APBD Kabupaten	10,000,000.00		
		Pengempon Dadia Darma Asih BD.Marga Garuda	17	Pembangunan Penyengker	1 Paket	APBD Kabupaten	10,000,000.00		
		Pengempon Pura Padmasana karang Rintis	18	Pembangunan Penyengker	1 Paket	APBD Kabupaten	10,000,000.00		
		d	Kegiatan fasilitasi dan Pembangunan Rumah Tidak layak Huni bagi RTS	BD.sandi Kertha,Pejarakan, Banyuwedang	1	Bedah Rumah	6 KK	APBD Provinsi	180,000,000.00
		e	Kegiatan fasilitasi dan pengadaan bibit pertanian ,Perikanan,Peternakan ,Perkebunan dan Kehutanan	Kelompok Tani Ternak Bukit Sari	1	Ternak Sapi dan sarana( kandang/Bio gas )	1 Paket	Simantri Provinsi Bali	225,000,000.00
Kelompok Tani Ternak Budi Karya	2			Ternak Sapi dan sarana( kandang/Bio gas )	1 Paket	Simantri Provinsi Bali	225,000,000.00		
Kelompok Tani Seraya Sejati	3			Bibit Jeruk	15 Ha	APBD Kabupaten	56,250,000.00		
Pengempon Tirta Anget	4			Ternak sapi	1 Paket	APBD Provinsi	89,000,000.00		
Kelompok Tani Goris	5			Bibit Bawang	1 Paket	APBD Kabupaten	120,000,000.00		
<b>Sub Total Jenis Kegiatan ( 2 )</b>							<b>1,422,950,000.00</b>		

3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Desa Pejarakan	1				
<b>Sub Total Jenis Kegiatan ( 3 )</b>							
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Desa Pejarakan	1				
<b>Sub Total Jenis Kegiatan ( 4 )</b>							
5	Kegiatan tak Terduga		1				-
<b>Sub Jumlah Jenis Kegiatan ( 5 )</b>							
<b>Jumlah Total 1 s/d 5</b>							
							<b>1,458,450,000.00</b>

Pejarakan, 31 Desember 2017  
 Perbekel Pejarakan



**I MADE ASTAWA**

Lampiran II : Peraturan Desa Pejarakan  
 Nomor : 1  
 Tahun : 2019  
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2018 (Program Sektoral dan Program daerah yang masuk ke Desa Tahun 2018)

**PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA**

Tanggal : 31 Desember 2018  
 Desa : Pejarakan  
 Kecamatan : Gerokgak  
 Kabupaten : Buleleng

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah ( Rp)	Keterangan
<b>1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>							
b	Setting Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK )	Desa Pejarakan	Pelayanan Penerbitan Surat Pindah WNI dlm satu Desa, antar desa dalam satu kecamatan, menampilkan draf kk dan biodata di Desa	1	Paket	APBD Kabupaten	2.330.000,00	Terealisasi
<b>Sub Total Jenis Kegiatan ( 1 )</b>							<b>2.330.000,00</b>	
<b>2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>							
1	Kelembagaan dan sarana dan prasarana	SD NO.5 Pejarakan	Penambahan Ruang Kelas Baru	1	Ruang	Dana DAK	193.500.000,00	Terealisasi
2	SL-GHP Bawang Merah	KWT Wisnu Nadi/KTT Seraya Sejati	Bibit Bawang Merah	50	Org	APBD Kabupaten	64.000.000,00	Terealisasi
3	Simantri	KTT.Kerta Lestari/BD.Banyuwedang	bibit sapi dan kandang	20	Ekor Betina	APBD PROV	225.000.000,00	Terealisasi
4	Simantri	KTT. Seraya Sejati / BD.Goris	bibit sapi dan kandang	20	Ekor Betina	APBD PROV	225.000.000,00	Terealisasi
5	Simantri	KTT.Fajar Dewata / BD. Goris Asri	bibit sapi dan kandang	20	Ekor Betina	APBD PROV	225.000.000,00	Terealisasi
6	Simantri	KTT.Karya Mandiri /BD.Batu ampar	bibit sapi dan kandang	20	Ekor Betina	APBD PROV	225.000.000,00	Terealisasi

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah ( Rp)	Keterangan
7	Simantri	KTT.Putra Sejahtera/BD.Pejarakan	bibit sapi dan kandang	20	Ekor Betina	APBD PROV	225.000.000,00	Terealisasi
8	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan	Desa Pejarakan/Jalan Depan Hotel Mimpi	Hotmik Jalan Banyuwedang- Banyuwedang-Pantai	0,8	Km	APBD Kabupaten	1.086.956.521,00	Terealisasi
9	Penyediaan sarana Penerangan jalan Umum	Desa Pejarakan	Pemasangan lampu penerangan jalan Raya	27	Titik	APBD Kabupaten	135.000.000,00	Terealisasi
10	Pembangunan Ipal Komunal dan Perpipaan	Desa Pejarakan	Perpipaan daerah rawan sanitasi dan wilayah kumuh	1	Unit	APBD Kabupaten	474.057.500,00	Terealisasi
11	Kegiatan Pembangunan ,Pemeliharaan dan Penataan Parahyangan Desa	Suka Duka Dangin Pangkung	Bantuan Terob	1	Paket	Bansos	15.000.000,00	Terealisasi
		Suka Duka keluarga Juntal Pasek Gelgel	Bantuan Terob	1	Paket	Bansos	30.000.000,00	Terealisasi
		Suka Duka Darma Jati	Bantuan Terob	1	Paket	Bansos	25.000.000,00	Terealisasi
		Paguyuban Pinandita Drddha Werdhi Sandhi	Bantuan Pakaian	1	Paket	Bansos	20.000.000,00	Terealisasi
		Skaha Dharma Kerti BD.batu Ampar	Bantuan Terob	1	Paket	Bansos	25.000.000,00	Terealisasi
		Suka Duka Jati Diri	Bantuan Terob	1	Paket	Bansos	20.000.000,00	Terealisasi
		Suka Duka Darma Sawitra	Bantuan Terob	1	Paket	Bansos	30.000.000,00	Terealisasi
		Suka Duka Bakti Rahayu	Bantuan Terob	1	Paket	Bansos	20.000.000,00	Terealisasi
		Suka Duka Air Panas BD.sandi Kertha	Wantilan	1	Unit	Bansos	25.000.000,00	Terealisasi
		9 Banjar Adat Desa Pakraman Pejarakan	Seperangkat Bleganjur	9	Paket	Bansos	270.000.000,00	Terealisasi
		Pecalang Ds Pakraman Pejarakan	HT dan Senter	1	Paket	Bansos	15.000.000,00	Terealisasi

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah ( Rp)	Keterangan
12	Pembangunan Ipal Komunal dan Perpipaan	Desa Pejarakan	Bantuan Uang Tunai Bagi Lansia	10	orang	APBN	18.000.000,00	Terealisasi
		Desa Pejarakan	Bantuan Uang Tunai kpd Penyandang cacad	3	orang	APBN	3.000.000,00	Terealisasi
<b>Sub Total Jenis Kegiatan ( 2 )</b>							<b>3.594.514.021,00</b>	
<b>3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>Desa Pejarakan</b>						
a.	Kegiatan Pendidikan Kependudukan di Kampung KB	Desa Pejarakan	Penyuluhan dan Praktek /Pelatihan	1	Paket	APBD Kabupaten	9.600.000,00	Terealisasi
b	Peningkatan pemahaman Gender	Desa Pejarakan	Pembinaan dan Penyuluhan kpd Toma,Kader ,PLKB	1	Paket	APBD Kabupaten	2.800.000,00	Terealisasi
c	Pembinaan /Evaluasi Kpd Institusi Masyarakat Pedesaan	Desa Pejarakan	Pembinaan dan Penyuluhan kpd Toma,Kader ,PLKB	1	Paket	APBD Kabupaten	1.500.000,00	Terealisasi
d	Pembinaan Desa Pamsimas	Desa Pejarakan	Pembinaan Pamsimas kpd Masyarakat	1	Paket	APBD Kabupaten	16.129.000,00	Terealisasi
c	Pemicuan Desa STBM	Desa Pejarakan	Pembinaan kpd masyarakat	1	Kali	APBD Kabupaten	7.500.000,00	Terealisasi
e	Paket Sembako untuk lansia	Desa Pejarakan	Paket Sembako berupa, beras,kacang ijo dan gula merah	25	Orang	APBD Kabupaten	7.500.000,00	Terealisasi
f	Pengembangan Penganekaragaman konsumsi pangan	Desa Pejarakan	Pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan	128	KK	APBD Kabupaten	5.363.000,00	Terealisasi
g	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir laut	Desa Pejarakan	Pelestarian Pesisir dan Laut ( Penanaman Bakau )	780	Pohon	APBD Kabupaten	229.490.000,00	terealisasi
h	Lomba Kelompok Sapi Tingkat Provinsi	KTT Putra Sejahtera	Lomba Kelompok Ternak sapi	1	Kali	APBD Kabupaten	1.875.000,00	Terealisasi
i	Kegiatan fasilitasi Ketrampilan Produktif bagi keluarga rumah Tangga Miskin	Desa Pejarakan	Bantuan Bibit babi dan kambing bagi RTM	20	Kube	APBN Pusat	500.000.000,00	Terealisasi
j	Kegiatan Pembinaan Perkumpulan Seni Tradisional	Kelompok Pengajian Muslimat Pejarakan	Alat Qasidah	1	Paket	Bansos Kabupaten	10.000.000,00	Terealisasi

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah ( Rp)	Keterangan
k	Rumah Tidak Layak Huni (Rehab Rumah Desa Pejarakan	Desa Pejarakan	Bahan Material	70	KK	APBN Pusat	1.050.000.000,00	Terealisasi
<b>Sub Total Jenis Kegiatan ( 3 )</b>							<b>1.841.757.000,00</b>	
<b>4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Desa Pejarakan</b>						
a	Kegiatan Pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS	Desa Pejarakan	Sosialisasi HIV dan AIDS melalui media Bondres	1	Paket	APBD kabupaten	13.100.000,00	Terealisasi
b	Pelatihan Tata Rias dan Tata Boga	Desa Pejarakan	Pelatihan tata Rias dan tata Boga untuk anggota PKK/P2WKSS	1	Paket	APBD kabupaten	4.700.000,00	Terealisasi
c	Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Web Desa	Dinas PMD	Pelatihan utk Operator Desa	1	Paket	APBD kabupaten	800.000,00	Terealisasi
d	Kegiatan Monitoring dan Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	Dinas PMD	Pelatihan Pengurus Bumdes dalam pengelolaan Aplikasi keuangan, Pelatihan Pengawas, Sosialisasi Juknis, kegiatan Monev BUMDesa	3	Paket	APBD kabupaten	1.062.000,00	Terealisasi
<b>Sub Total Jenis Kegiatan ( 4 )</b>							<b>19.662.000,00</b>	
5	Kegiatan tak Terduga		1					
<b>Sub Jumlah Jenis Kegiatan ( 5 )</b>								
<b>Jumlah total Sub Kegiatan 1 s/d 5</b>							<b>5.458.263.021,00</b>	

Pejarakan, 31 Desember 2018  
 Perbekel Pejarakan



**I MADE ASTAWA**